

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Pada hakikatnya, manusia secara pribadi selalu ingin mengelompokkan dirinya dengan sesamanya yang merupakan satu kesatuan sosial. Oleh karena itu, dapat dirasakan bahwa tanpa adanya kebersamaan hidup dalam menghadapi suatu kenyataan yang timbul dalam masyarakat, akan mengurangi kesempurnaan dalam roda kehidupan.

Indonesia merupakan suatu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam budaya, suku, bahasa dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam kondisi beragam inilah bisa terjadi interaksi sosial diantara masyarakat yang berbeda kemudian berlanjut kepada perkawinan.

Perkawinan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan sebuah perkawinan. Di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang berkaitan dengan kepercayaan masing-masing. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tak terpisahkan. Sehingga, dalam melaksanakan perkawinan itu mempunyai aturan dan tata cara yang ditentukan oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum positif.¹

Perkawinan merupakan persoalan di ranah hukum privat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang

¹ Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetaka Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9

Perkawinan) disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Ikatan lahir dan batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan, tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja. Namun, kedua unsur ini harus dimiliki dalam perkawinan.³ Ikatan lahir dan batin dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dapat mengikat fisik dan mental antara pasangan suami istri.

Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terdapat beragam pengaturan tentang perkawinan yaitu: pengaturan perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam; dan pengaturan perkawinan menurut hukum Adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya;⁴ pengaturan perkawinan bagi pribumi yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) Stb. 1933 No. 74; bagi orang-orang Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; pengaturan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Roni Efendi, 2020, *Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sociological Jurisprudence*, Jurnal Hukum Islam: Alhurriyah, Vol. 05, No. 01, hlm. 49.

⁴ Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

perkawinan bagi orang-orang Eropa dan pribumi keturunan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;⁵ pengaturan perkawinan bagi golongan yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku *Reglement Gemengde Huwelijke* (GHR).⁶

Reglement Gemengde Huwelijke (GHR) yaitu *Staatsblad* 1898 Nomor 158 memberi pemahaman sebagai berikut: “Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran. Istri yang melangsungkan perkawinan campuran mengikuti status suaminya secara hukum publik dan hukum perdata, selama perkawinan berlangsung.” Berdasarkan peraturan tersebut, memberi pengertian bahwa perkawinan campuran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membedakan latar belakang kewarganegaraan, agama, kedudukan atau domisili. Perkawinan campuran hanya dipandang karena perbedaan tatanan hukum sebagai konsekuensi dari pembagian golongan.⁷

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 57 yaitu, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Berdasarkan Pasal 57 ini, maka perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran.

⁵ Sirman Dahwal, *op.cit.*, hlm. 58.

⁶ Mudiarti Trisnaningih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia (The Relevance Of Certainty Of Law Regulation Inter-Religious Merriages In Indonesia)*, Cetakan Kesatu, CV. Utomo, Bandung, hlm. 46.

⁷ Muhammad Romli, 2022, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, hlm. 380.

Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Namun, karena masyarakat Indonesia yang pluralistik, maka tidak berarti Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.⁸ Contoh persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini adalah masalah pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agamanya. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara keduanya.⁹

Perkawinan beda agama akhirnya menjadi polemik tersendiri. Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan hanya dilakukan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama, dianggap tidak sah. Selain itu, juga dapat diambil pengertian bahwa apabila perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan oleh suatu agama, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah pula.

Dalam ajaran Islam, seorang laki-laki muslim dibolehkan atau dihalalkan mengawini wanita-wanita yang masih berpegang teguh terhadap Kitab-Kitab Allah (Ahli Kitab). Akan tetapi, untuk kondisi saat ini, tidak ada yang dinamakan

⁸ Sirman Dahwal, *op.cit.*, hlm. 9

⁹ Abdurrachman dan Ridwan Syahrani dalam Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

Ahli Kitab. Karena kitab-kitab (Zabur, Taurat, Injil) saat ini telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik. Maka dari itu, Islam melarang adanya perkawinan beda agama.

Pada ajaran agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan sebisa mungkin menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam hal tertentu dan dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memberkatinya di dalam Gereja setelah mendapat dispensasi dari Bapak Uskup.¹⁰

Dalam agama Hindu, menentukan bahwa yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan itu adalah agama. Sebab, menurut agama Hindu, perkawinan hanya dapat disahkan jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama. Namun, apabila kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan dan Brahmana (Pendeta) baru mau mengesahkan perkawinan tersebut apabila pihak yang bukan beragama Hindu telah *disudhikan* (disahkan) terlebih dahulu sebagai pemeluk agama Hindu.¹¹

Menurut ajaran agama Budha, setiap agama adalah baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agama masing-masing menurut keyakinannya. Sehingga tidak menjadi persoalan apabila seseorang yang beragama Budha hendak menikah dengan seseorang yang bukan beragama Budha. Dengan demikian, apabila ada permohonan pernikahan beda agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.¹²

¹⁰ Djaja S. Meliala, 2022, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi Keenam, Cetakan Kedua, hlm. 109.

¹¹ Sirman Dahwal, *op.cit.*, hlm. 122

¹² Djaja S. Meliala, *op.cit.*, hlm. 109.

Mengenai perkawinan menurut agama Konghucu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanitanya, meskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan. Artinya, ajaran agama Konghucu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

Meskipun mayoritas agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, namun fenomena perkawinan beda agama terus terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari media masa maupun media elektronik tentang selebritis yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama dengannya. Selebritis yang telah melakukan perkawinan beda agama beserta kepercayaan yang dianutnya seperti: Deva Mahendra (beragama Islam) dan Mikha Tambayong (beragama Katolik) mereka melakukan pernikahannya di Bali. Pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata dimana Dimas Anggara (beragama Islam) dan Nadine Chandrawinata (beragama Katolik), pasangan Irfan Bachdim (beragama Islam) dan Jennifer Kurniawan (beragama Kristen), dan masih banyak lagi.¹³

Selain pernikahan beda agama yang dilakukan oleh para selebritis, ada juga pernikahan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Hal ini terlihat dari beberapa penetapan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dapat kita temui dari berbagai penetapan hakim, seperti Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2013/PN.Bdg, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2014/PN. Bdg, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2014/PN.Prob,

¹³ Eneng Juandini, 2023, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama*, Jurnal on Education, Vol. 5, No. 4, hlm. 16407.

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal tersebut menjadi salah satu upaya pasangan nikah beda agama untuk melakukan perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak dibolehkan dan tidak dicatatkan kecuali mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan atau surat pengesahan untuk perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri. Atas dasar Pasal 35 huruf (a) inilah para hakim menjadi latah untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan dalih adalah Undang-Undang Adminsittrasi Kependudukan. Dilihat dari Pasal 35 huruf a yang maksud rumusan pasal tersebut untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi pasal ini jelas memberi ruang yang semakin luas dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Perkawinan melarang adanya perkawinan tersebut dan dianggap tidak sah.

Beragam upaya yang sering dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama adalah dengan cara melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Contohnya perkawinan antara orang Islam dan Kristen, di pagi hari melangsungkan akad menurut hukum Islam, kemudian setelah itu dilangsungkan juga pemberkatan nikah di gereja menurut hukum agama Kristen. Akan tetapi, upaya ini menimbulkan banyak pertanyaan

perihal perkawinan manakah yang dikatakan sah. Upaya lain adalah masuk agama semu ke salah satu pasangan atau menentukan pilihan (*choice of law*), salah satu pasangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya yaitu dengan cara salah seorang ‘berpindah agama’ sebagai bentuk penundukan hukum. Hal ini juga dilarang karena dianggap memperlmainkan agama. Upaya terakhir yaitu melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh artis-artis di Indonesia.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama telah terjadi dikalangan masyarakat Indonesia (diberbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Dengan demikian tidak berarti juga bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan. Bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian beranggapan bahwa penyebabnya yaitu keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Sementara keberadaan pasal 2 ayat (1) UPP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga, orang-orang yang tidak setuju dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini berupaya untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 ini, hakim Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas menolak untuk memberikan landasan konstitusionalitas terhadap perkawinan beda agama dan keyakinan. Dalam putusan ini, disebutkan bahwa

konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maka, kedua putusan Mahkamah Konstitusi ini menutup celah dan upaya hukum bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan tentang keabsahan pencatatan perkawinannya melalui pengadilan negeri.

Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang disingkat dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini menutup kemungkinan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. SEMA No.2 Tahun 2023 ini bertujuan untuk menjawab berakhirnya polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Menurut para pegiat hak asasi manusia, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam aturan tersebut Pasal 22 menjelaskan bahwa setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Realisasi perkawinan beda agama menjadi sebuah ketidakselarasan dalam usulan hak memeluk agama dalam perkawinan.¹⁴ Idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hindup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas

¹⁴ Made Widya Sekarbuana, *et.all.*, 2021, Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 17.

kehendak yang bebas, namun pada kenyataannya, justru pembatasan atas perkawinan tersebut. Kemudian, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan untuk membentuk suatu perkawinan dan melanjutkan keturunan dilakukan melalui perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, konsep hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing. berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang...”. Pembatasan perkawinan beda agama dalam pengaturan perkawinan bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam tesis yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah digambarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata mengenai perkawinan beda agama. Disamping itu, dapat dijadikan acuan untuk perbandingan penelitian selanjutnya demi terciptanya kemajuan hukum dan pengetahuan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, penegak hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam persoalan perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perkawinan beda agama dengan judul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun, berdasarkan dari penelusuran yang penulis lakukan dari berbagai sumber, seperti perpustakaan dan internet, maka ditemukan judul yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, yaitu:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh Zuriyati pada tahun 2020 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Fakultas Hukum, dengan judul “Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuriyati adalah berdasarkan UUP, perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah. Perkawinan beda agama hanya sah apabila dilakukan berdasarkan hukum negara tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut. Pada praktiknya, Dukcapil menerima perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tanpa memperhatikan keabsahan perkawinan tersebut; akibat hukum perkawinan beda yang dilakukan di luar negeri berdampak pada kedudukan suami istri, kedudukan harta bersama dan kedudukan anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syams Resfializ Bahri pada tahun 2016 pada program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Andalas, dengan judul “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perkawinan beda agama sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII-2014 yaitu dalam GHR perkawinan beda agama diakui layaknya perkawinan sah karena digolongkan kepada perkawinan campuran. Setelah lahirnya UUP, maka perkawinan beda agama tidak lagi diakui sebagai perkawinan yang sah karena tidak termasuk dalam perkawinan campuran; pertimbangan MK dalam putusan tersebut adalah MK menyatakan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif; implikasi putusan MK ini adalah tidak diterima atau ditolaknya segala macam ketentuan tentang perkawinan beda agama termasuk ketentuan perkawinan beda agama yang ada pada UU Adminduk yang menjadi landasan pelaku perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan kemudian mencatatkan perkawinannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marlina Syamsiyah pada tahun 2023 pada program studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul, “Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya menilai dari aspek hukum yaitu

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan terpenuhinya syarat formil dan materil maka tidak ada alasan hakim untuk menolak perkara tersebut demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum. Dilihat dari segi kepastian hukum, maka dengan adanya penetapan pengadilan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Begitupun dengan teori hak asasi manusia, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang merupakan hak prerogatif pasangan yang sudah dewasa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari pada tahun 2008 pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul, “Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitakan dengan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat diartikan sebagai perkawinan campuran, karena perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan. Tidak adanya aturan mengenai perkawinan beda agama, sehingga terjadinya kekosongan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Dalam aspek hak asasi manusia, perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Penolakan terhadap perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

Dari keempat penelitian diatas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah mengenai fokus kajian tulisan ini terletak pada

analisis perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia, serta teori-teori yang berbeda yang menjadi pisau analisis penelitian.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa kriteria yang ideal dalam sebuah penelitian hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan;
- b. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interaksi yang serasi;
- c. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori harus mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkup dan masing-masing bersifat tuntas;
- d. Tidak ada pengulangan atau duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut.¹⁵

Adapun teori-teori yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Hukum Positivisme

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 123.

suatu kenyataan.¹⁶ Positivisme hukum dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seterusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivisme, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Bahkan bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

Dalam paham positivisme, hukum hanya ada dalam aturan yang dibuat oleh yang berwenang, bukan yang ada dalam moralitas.¹⁷ Positivisme hukum dapat dibedakan menjadi dua corak, yaitu: aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau biasa juga disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1770-1859) berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.¹⁸ Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Menurut Austin, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*close logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Hakikat hukum sendiri terletak pada unsur perintah (*command*) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah

¹⁶ Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Keenambelas, Kanisius, Yogyakarta, hlm 122.

¹⁷ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 67

¹⁸ Urip Sucipto, 2013, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 50.

dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup.¹⁹

John Austin membedakan hukum dalam dua jenis:

- 1) Hukum dari Tuhan untuk manusia;
- 2) Hukum yang dibuat oleh manusia

Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Hukum yang sebenarnya, disebut juga sebagai hukum positif. Meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Unsur ini memiliki empat unsur, yaitu: perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban, (*duty*), dan kedaulatan (*Sovereignty*). Tanpa adanya keempat unsur tersebut, suatu peraturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif (*positif law*), akan tetapi hanyalah merupakan kesusilaan positif (*positif morality*).
- b) Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga.²⁰

Dalam ajaran *Reine Rechtlehre* oleh Hans Kelsen, hukum merupakan kehendak negara atau kemauan negara. Kelsen hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis (keharusan) semata-mata, yang sama sekali terlepas dari *das sein* (kenyataan sosial). Orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tak lain

¹⁹ Supriyono, 2017, "Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Positivisme", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol/ XV, NO. 2, hlm. 1698.

²⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2013, *Filsafat Huku: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 108.

merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya.²¹

Teori positivisme ini akan menjadi pisau analisis pada rumusan masalah pertama mengenai perkawinan beda agama pespektif hak asasi manusia di Indonesia.

b. Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku yang pada dasarnya dalam pelaksanaan tidak boleh menyimpang *fiat justitia et perereat mundus* (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

²¹ Urip Sucipto, *op.cit.*, hlm. 50.

- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²²

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²³

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum itu bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.²⁴

Pencapaian kepastian hukum terbagi dua unsur utama, yaitu undang-undang itu sendiri, artinya hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir; selanjutnya adalah kekuasaan itu sendiri, artinya kekuasaan itu tidak boleh

²² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

²³ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas.²⁵ Kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaan yang berdasarkan *trias politica*, sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.

Tujuan hukum tidak hanya untuk menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang berkaita erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektifitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut, perlu adanya aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Sifat menyamaratakan itu tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang yang diberikan sesuai dengan bagiannya (*suum cuique tribuere*).

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum intinya adalah hukum yang ditaati dan hukum yang dilaksanakan. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumannya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁶

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastia hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung

²⁵ E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi I, Cetakan Kedua, hlm. 154.

²⁶ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

c. Teori *Maqashid* Syariah

Maqashid merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn Manzhur, kata ini secara bahasa berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).²⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* dapat dipakai untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan tersebut dan dapat juga untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dan perkataan harus menggunakan timbangan keadilan, tidak berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit, namun sebaiknya mengambil jalan tengah.

Adapun kata syariah merupakan salah satu bentuk dari kata *syara'a-yasyra'u-syi'ran* atau *syi'ratan*, yang menurut Ibnu Faris kata tersebut menunjukkan arti dasar sumber atau mata air.²⁸ Secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum disana). Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim.²⁹

Teori *maqashid syariah* pertama kali dipelopori oleh Abu Ishaq asy-Syatibi, sehingga dikenal dengan sebutan Bapak “Maqashid Syariah” dengan

²⁷ Ibn Manzhur dalam Busyro, 2019, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, hlm. 5

²⁸ Zapulkhan, 2020, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 60-61.

²⁹ Busyro, *op.cit.*, hlm. 9.

karyanya yang dikenal luas adalah kitab *Al-Muwafaqat*. Definisi *maqashid syariah* pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashif asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama dan mayoritasnya. Dengan beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.³⁰

Teori yang menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa syariat memiliki tujuan yang mulia bagi kehidupan mereka. Dengan mengetahui dan memahami tujuan mulia penerapan syariat Islam dalam kehidupan manusia diharapkan dapat terbentuk kualitas keimanan kaum muslimin agar lebih bertambah kokoh dan mantap.³¹

Hukum Islam atau hukum syariat mempunyai tujuan yang hakiki yaitu penciptaan hukum itu menjadi tolak ukur bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu dari segi kepentingan manusia dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum. Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau *jalb al-mashlah qadaf al-mafa'sid* (mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan).³²

Tujuan hukum Islam yang ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber *naqli*, yaitu wahyu.

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

³¹ Siti Ropiah, 2021, *Kontroversi Masalah Gharawain dalam Waris Hukum Islam*, Jurnal Khazanah, Vol. 1, No. 1, hlm. 133.

³² Juhaya S. Praja, *Filsafat... op.cit.*, hlm. 100

Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga, terutama tujuan hukum taklif, yaitu hukum yang berupa keharusan: melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya; memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya; hukum melakukan atau tidak melakukan karena ada atau tidak adanya suatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.³³

Menurut Imam Syathibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1) Tujuan Primer (*al-dharuriyyat*)

Tujuan *al-dharuriyyat* ini merupakan tujuan hukum Islam tertinggi dalam tingkatan *maqashid syariah*. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan di dunia dan akhirat.³⁴ Tujuan primer hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia.

Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak ajengan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan manusia. Kebutuhan hidup yang primer ini akan tercapai apabila terpeliharanya tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams* atau sering juga disebut sebagai *maqashid syariah*, yaitu: *hifdz al-dien* (menjamin kebebasan beragama); *hifdz al-nafs* (memelihara keberlangsungan hidup); *hifdz al-'aql* (menjamin kreatifitas berpikir); *hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan); *hifdz al-mal* (pemilikan harta, properti dan

³³ Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 77.

³⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *op.cit.*, hlm. 43.

kekayaan).³⁵ Kelima hal tersebut secara berurutan menunjukkan skala prioritas tingkat kebutuhannya.³⁶

2) Tujuan Sekunder (*al-hajiyyat*)

Tujuan *al-hajiyyat* ini merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Apabila kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesempitan yang menimbulkan kesulitan hidup (*masyaqqah*). Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adat, muamalat dan jinayat.³⁷

3) Tujuan Tersier (*al-tahsiniyyat*)

Tujuan tingkat tersier merupakan sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya tersier, tidak akan menimbulkan kerusakan dan tidak menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib kehidupan. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tahsini ini akan menimbulkan hukum sunnah dan perbuatan yang mengabaikannya akan menimbulkan hukum makruh.³⁸

Teori maqashid syariah ini akan menjadi pisau analisis pada rumusan masalah kedua yaitu implikasi hukum dari perkawinan beda agama ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 78.

³⁶ Ali Mutakin, 2021, *Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14, No. 1, hlm. 21.

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat...*, *op.cit.*, hlm. 102.

³⁸ Zaprul Khan, *op.cit.*, hlm. 82-83.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴⁰ Sedangkan makna perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan.⁴¹

b. Agama

Dari sudut pandang sosioantropologi, ilmu-ilmu sosial pada umumnya, agama adalah berkaitan dengan kepercayaan (*belief*) dan upacara (*ritual*) yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat.⁴² Menurut Haviland, agama adalah kepercayaan dan pola tingkah laku, yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi apa yang mereka pandang sebagai masalah-masalah penting yang tidak dapat diselesaikan dengan cara menggunakan teknologi atau teknik organisasi yang mereka punya. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, manusia beralih ke perbuatan memanipulasi makhluk dan kekuatan supernatural.⁴³ Ada beberapa acuan makna agama, yaitu:

- 1) Kata agama dapat ditelusuri berdasarkan bahasa *Sansekerta* yang menunjukkan adanya keyakinan manusia berdasarkan wahyu Tuhan. Suku kata a-gam-a mengandung makna: awalan A berarti

³⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁰ Mardani, 2017, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

⁴¹ Amran Ys Chaniago, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 300.

⁴² Amri Marzali, 2016, *Agama dan Kebudayaan*, Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 1, No. 1, hlm. 59.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 61.

tidak; Gam berarti pergi atau berjalan dan akhiran A adalah sifat yang menguatkan dan kekal. Dengan demikian, “Agam” atau “Agama” berarti tidak pergi atau tidak berjalan. Dalam istilah ini, agama dimaknai sebagai pedoman hidup yang kekal.

- 2) Kata agama dapat ditelusuri berdasarkan kitab *Sunarigama* yang sekaligus memunculkan dua istilah yaitu agama dan ugama. Agama dimaknai sebagai ajaran untuk mengungkap rahasia misteri Tuhan, sedangkan ugama dimaknai sebagai upacara yang harus dilaksanakan dengan sarana air, api, kidung, kemenyan atau mantra.
- 3) Kata agama dapat ditelusuri berdasarkan kitab *Samdarigama*. Agama dimaknai sebagai ajaran kebatinan atau filsafat ketuhanan, atau ilmu guna memahami tentang jakikat hidup dan keberadaan Tuhan.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

c. Perkawinan Beda Agama

Menurut Abdul Hafidz, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (nonmuslim).⁴⁵ Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria

⁴⁴ Mudiarti Trisnaningsih, *op.cit.*, hlm. 18-19.

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *op.cit.*, hlm. 45.

dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawina dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaannya dan kepercayaannya.⁴⁶

d. Hak Asasi Manusia

John Locke disebut sebagai bapak hak asasi manusia.⁴⁷ John Locke mengemukakan pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.⁴⁸ Menurut Prof. Padmo Wahyono, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Prof. Dardji Darmodihardjo mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar yang lain.⁴⁹

Menurut Leach Levin mengemukakan bahwa hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar. Pertama, hak asasi manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari warga negara, yang tunduk

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 46.

⁴⁷ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2016, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, hlm. 450.

⁴⁸ John Locke dalam Nuruddin Hady, 2021, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Cetakan Kesatu, Setara Press, Malang, hlm. 5

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.⁵⁰

Menurut Bambang Waluyo, hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawanya sejak lahir. Hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dengan sewenang-wenang. Konsep hak asasi manusia diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan negara mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dapat tercapai.⁵¹ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data, informasi ataupun keterangan yang valid dengan tujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami dan mengantisipasi masalah.⁵³ Untuk tercapainya manfaat dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan, yaitu antara lain:

⁵⁰ *Loc.cit.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵² Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵³ Sugiyono dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang menekankan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁴ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data yang detail mengenai objek penelitian.⁵⁶

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁷ Dalam memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁵⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 131.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.⁵⁸ Penelitian normatif juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Menurut Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah sebagai berikut:

*“Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”.*⁵⁹

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan pemaparan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan mungkin, memprediksi perkembangan di masa depan).

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder yang ditulis menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Peelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cetakan Kedua belas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 106.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum atau suatu pernyataan yang memiliki otoritas hukum⁶¹ yang ditetapkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan⁶² yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel-artikel atau jurnal-jurnal tentang ulasan hukum atau *law review* yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶³

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 141.

⁶² I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua, hlm. 143.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 33.

berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang terkumpul baik data sekunder atau penelitian kepustakaan, diolah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan atau memilih data-data yang dibutuhkan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya lengkap dan cukup baik untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis terhadap data yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pengalaman peneliti.

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analitis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan, manfaat, kaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan tinjauan kepustakaan tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan dan syarat sah perkawinan di Indonesia, larangan perkawinan, perkawinan beda agama menurut agama-agama di Indonesia, dan perkembangan hak asasi manusia.

Bab Ketiga, memaparkan tentang perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbandingan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan analisis teori keadilan dalam peraturan perkawinan beda agama.

Bab Keempat, memaparkan tentang kebebasan beragama dalam hak asasi manusia di Indonesia dan pandangan hak asasi manusia mengenai hak asasi manusia.

Bab Kelima, memaparkan tentang dampak hukum terhadap suami dan istri dalam keharmonisan rumah tangga, dampak hukum perkawinan beda agama terhadap status perkawinan dan administrasi kependudukan, dampak hukum terhadap status dan kedudukan anak, dampak hukum terhadap harta dan waris, dan analisis kepastian hukum dalam perkawinan beda agama.

Bab Keenam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

